

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pembuatan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan keputusan, prioritas dan potensi daerah. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah tersebut diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional yang diwujudkan dengan peraturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan otonomi daerah perlu adanya tujuan berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah. Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah, maka pemerintah daerah dituntut agar siap menerima beban dan tanggung jawab dalam mengatur sumber dana dan sumber daya yang ada untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada hakikatnya pelaksanaan otonomi daerah merupakan upaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara melaksanakan

pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat. Sehubungan dengan hakikat otonomi daerah tersebut yang berkaitan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat diperlukan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah dan juga jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan pengertian otonomi daerah yakni pemberian kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Melalui desentralisasi, Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pengendalian dan evaluasi. Sehingga mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih memberdayakan semua potensi yang dimiliki dalam rangka membangun dan mengembangkan daerahnya, dengan bertumpu pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan keunggulan komparatif daerah dalam rangka mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat terus dikembangkan, hal ini agar pembangunan dapat menyentuh masyarakat, baik di kota maupun di desa secara merata. Di samping itu perlu diperhatikan efektifitas dan efisien dari suatu program pemerintah terhadap kehidupan sosial dan budaya dalam masyarakat. Upaya ini tidak serta merta menjadi tanggungjawab pemerintah saja, tetapi juga masyarakat sebagai ikon pembangunan yang turut serta bekerjasama, demi tercapainya apa yang diinginkan, mencakup pembangunan yang bertujuan untuk pengembangan usaha kecil yang dikelola dalam lingkup keluarga.

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka menumbuhkan ekonomi masyarakat adalah pemberian dana hibah, berupa modal usaha ekonomi produktif yang berskala kecil bagi masyarakat dalam bentuk pinjaman uang. Pasal 1 angka 14 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan

tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Pemerintah Kota Kupang, mengeluarkan kebijakan program pemberdayaan masyarakat untuk memperbaiki struktur ekonomi dengan pemberian modal usaha ekonomi produktif yang berskala kecil, sesuai potensi di tingkat kelurahan, dengan sasaran masyarakat yang memiliki usaha perorangan skala kecil yang sudah berjalan. Program pemberdayaan masyarakat ini disebut dengan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM). Berdasarkan Keputusan Walikota Kupang Nomor 1/KEP/HK/2014 tentang perubahan atas Keputusan Walikota Kupang Nomor 15A/KEP/HK/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Kupang Tahun 2013. Dana PEM diberikan oleh Pemerintah Kota Kupang, dimana secara teknis dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Kupang yang kemudian dioperasionalisasi pengelolaannya, dan diserahkan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di setiap kelurahan di Kota Kupang. Dari LPM dana tersebut dikelola dan diberikan secara bergulir dan tanpa bunga kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau penyediaan modal usaha, dan diberikan sesuai dengan kemampuan usaha.

Pemerintah Kota Kupang lewat program dana PEM yang digulirkan kepada masyarakat di setiap kelurahan di Kota Kupang, salah satunya di kelurahan Liliba, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk

mengembangkan potensi perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang dikelola secara perorangan.

Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) yang diberikan kepada masyarakat adalah dana untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dan harus dikembalikan kepada kas LPM yang selanjutnya digulirkan kembali kepada masyarakat. Sasaran dari program dana PEM Kota Kupang adalah usaha perorangan berskala kecil yang telah berjalan. Dan pemberian dana PEM ini, merupakan penguatan modal usaha dalam bentuk dana bergulir tanpa bunga. Dalam pemberian dana PEM dilihat dari kondisi ekonomi para peminjam dan usaha apa yang akan dilakukan, sehingga dari LPM dapat melihat apakah peminjam dana PEM tersebut benar-benar atau layak mendapat pinjaman dana. Setelah para peminjam mendapatkan dana untuk usahanya, mereka juga diberi batasan waktu maksimal selama 12 (dua belas) bulan untuk mengembalikan dana PEM yang telah dipinjam, tetapi tidak dikenai bunga.

Dalam Keputusan Walikota Kupang Nomor 1/KEP/HK/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Kupang Tahun 2013, program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) Kota Kupang merupakan wujud perhatian Pemerintah Kota Kupang dalam memberdayakan Masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi perekonomian. Program ini dimaksudkan untuk memperbaiki struktur ekonomi masyarakat, dengan menyediakan modal usaha melalui dana PEM bagi pengembangan usaha

ekonomi masyarakat untuk membangun dan memberdayakan masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan. Oleh karena itu, dengan adanya program dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) ini, diharapkan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya perguliran dana PEM ini, masyarakat yang mendapatkan pinjaman dana untuk penambahan modal usaha, dapat mengelola dana tersebut untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih baik. Apabila usaha mereka menjadi lebih baik, otomatis adanya peningkatan pendapatan dan dapat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya pada masyarakat di kelurahan Liliba Kota Kupang. Hal ini dapat dilihat dengan sebelum diterimanya dana PEM, masyarakat ekonomi mikro hanya dapat berwirausaha dengan dana yang seadanya, sehingga pendapatan yang diterimapun kecil tetapi mereka dituntut untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari. Dan setelah mereka menerima dana tersebut, usaha yang sebelumnya dalam skala kecil, mereka membangunnya menjadi lebih besar, sehingga pendapatan yang mereka peroleh dapat mendukung dan memenuhi kebutuhan hidup maupun keberlangsungan usaha yang mereka jalankan.

Tabel 1.1
Penyaluran dan Perguliran Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
(PEM) Kelurahan Liliba Tahun 2013-2015

Keterangan	Modal Dana PEM (Rp)	Penerima Dana PEM (Orang)	Pengembalian Dana PEM (Rp)	Tunggakan Dana PEM (Rp)
Penyaluran Dana PEM Tahap I Bulan September 2013	250.000.000	111	193.507.000	56.493.000
Perguliran Dana PEM Tahap I Bulan Maret 2015	160.000.000	64	110.055.000	49.945.000
Penyaluran Dana PEM Tahap II Bulan Juli 2015	250.000.000	75	80.445.000	169.555.000

Sumber: LPM Kelurahan Liliba Kota Kupang

Berdasarkan data pada tabel penyaluran dan perguliran dana PEM Kelurahan Liliba Kota Kupang di atas, dapat dilihat bahwa dana PEM yang diberikan kepada masyarakat merupakan dana untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dan harus dikembalikan kepada kas LPM yang selanjutnya digulirkan kembali kepada masyarakat. Pada penyaluran dana PEM Tahap I bulan September 2013, Modal dana PEM yang diberikan kepada masyarakat sebesar Rp 250.000.000,-, yang ditujukan kepada 111 orang penerima, dan pengembalian dengan cicilan dari dana tersebut sebesar Rp 193.507.000,- dan mengalami tunggakan sebesar Rp 56.493.000,-. Dari dana yang telah dikembalikan kepada kas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tersebut, kemudian digulirkan kembali kepada masyarakat Tahap I pada bulan Maret

2015, dengan modal dana PEM sebesar Rp 160.000.000,-, yang ditujukan kepada 64 orang penerima, dan pengembalian dengan cicilan sebesar Rp 110.055.000,- dan mengalami tunggakan sebesar Rp 49.945.000,-. Dan pada penyaluran dana PEM Tahap II bulan Juli 2015, Modal dana PEM di berikan kepada masyarakat sebesar Rp 250.000.000,-, yang ditujukan kepada 75 orang penerima, dan dengan pengembalian dengan cicilan sebesar Rp 80.000.000,- dan mengalami tunggakan sebesar Rp 169.555.000,-. Dan dari penyaluran maupun perguliran dana PEM ini tidak dikenakan bunga.dari pemberian pinjaman dana PEM tersebut.

Dari program Dana PEM ini, dapat dilihat secara garis besar pendapatan masyarakat sebelum menerima Dana PEM dan sesudah menerima Dana PEM.

Tabel 1.2
Pendapatan Masyarakat Sebelum Menerima Dana PEM dan
Sesudah Menerima Dana PEM

No	Nama Peminjam Dana PEM	Jenis Usaha	Pendapatan/Bulan	
			Sebelum Menerima Dana PEM (Rp)	Sesudah Menerima Dana PEM (Rp)
1.	Markus Pou	Ternak Babi	2.500.000	3.650.000
2.	Mateos Pou	Ternak Babi	1.500.000	2.500.000
3.	Markus Muda Bero	Kios	1.250.000	2.200.000
4.	Welmince Deku	Kios	1.750.000	2.800.000
5.	Abayasin Mab	Kios	1.750.000	2.750.000
6.	Charlota Lako	Menjahit	1.600.000	2.450.000
7.	Dali Y. Amalo	Ternak	2.000.000	3.200.000
8.	Marthinus Liwu	Jual Buah	1.500.000	2.250.000
9.	Nordin Y. Sabaat	Kios	1.200.000	2.250.000
10.	Maria Atawolo Liu	Ternak Babi	1.550.000	2.500.000
11.	Deky Y. CH. Boy Sulla	Jual Ikan	750.000	1.800.000
12.	Demi A. Benu	Jual Sembako	550.000	1.600.000
13.	Pius Maro	Kios	750.000	1.850.000

14.	Yansensius Bule Logo	Kios	1.000.000	2.200.000
15.	Pius Hasan Kiu	Menjahit	1.250.000	2.250.000
16.	Damianus Reku Mau	Ternak Babi	1.650.000	2.650.000
17.	Yusni Bulan	Ternak Babi	1.500.000	2.500.000
18.	Muhamad Rejo	Kios	1.700.000	2.400.000
19.	Sebastianus Fone	Kios	1.750.000	2.600.000
20.	Dominikus Tasaeb	Ternak Ayam	1.500.000	2.550.000
21.	Yanti Taneo Nubatonis	Kios	1.700.000	2.600.000
22.	Ferdinandus Natun	Kios	1.750.000	2.750.000
23.	Dominggus Lado	Ternak Babi	1.750.000	2.800.000
24.	Musa Ledje	Jual Bensin	750.000	2.000.000
25.	Anderias Boymau	Jual Sayur	1.200.000	2.250.000

Sumber: LPM Kelurahan Liliba Kota Kupang

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pendapatan ekonomi masyarakat penerima Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) di Kelurahan Liliba, mengalami peningkatan. Dimana pendapatan masyarakat mengalami perubahan yang lebih baik setelah menerima Dana PEM dibandingkan dengan sebelum menerima Dana PEM.

Dengan adanya pemberian pinjaman secara bergulir dan tanpa bunga kepada masyarakat yang memiliki usaha perorangan berskala kecil yang sudah berjalan, dapat dilihat baik dalam penyaluran maupun pengguliran dana PEM tersebut, jumlah pengembalian dana lebih besar dari tunggakan dana yang harus dikembalikan kepada kas LPM. Hal ini tentunya bukan saja hanya menyukseskan program dari pemerintah, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat ekonomi mikro, yang berada di Kelurahan Liliba Kota Kupang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Program Pemberdayaan Ekonomi**

Masyarakat (PEM) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Liliba Kota Kupang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Liliba Kota Kupang?
2. Apakah program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Liliba Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran umum program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Liliba Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Liliba Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Lurah Liliba Kota Kupang, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam menjalankan fungsi sebagai pengelola program dan kegiatan dana PEM dan juga sebagai bahan informasi bagi penilaian dan pengelolaan dan PEM pada tahun-tahun mendatang.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang berhubungan dengan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM).